

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Provost Polresta Bandar Lampung dalam Rangka Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian adalah Dapat dilihat bahwa provos Polresta Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri. Hal ini dilakukan untuk menyelenggarakan pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri. Kemudian agar penegakkan hukum dapat berjalan secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme demi tercapainya keadilan dan ketertiban.
2. Faktor utama Penghambat Provos Polresta Bandar Lampung dalam Menanggulangi Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian adalah faktor hukum dan aparat penegak hukumnya sendiri. Dari segi hukum peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 dirasa kurang kuat untuk mengatur kode etik

kepolisian karena tidak ada penjelasan sama sekali, Seperti contoh Pasal 15 Paragraf 3 tentang Etika Kemasyarakatan dalam hal ini seorang polisi dilarang mencari cari kesalahan dalam masyarakat hal ini dapat menimbulkan penafsiran lain seolah terkesan polisi dilarang mencari alat bukti guna untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian dari segi aparat penegak hukum yaitu adanya kekurangan personil, dimana jumlah personil Provost Polresta Bandar Lampung tidak seimbang dengan jumlah dan kompleksitas permasalahan personil Polresta Bandar Lampung. sehingga penanganan terhadap kode etik profesi pun terhambat karena seluruh wilayah lampung menjadi tanggung jawab Provost Polresta Bandar Lampung.

B. Saran

1. Peran Provost Polresta Bandar Lampung dalam menegakan kode etik profesi polisi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung diharapkan lebih akuntabel dan tidak memihak sehingga akan dapat meningkat mutu dan citra kepolisian yang semakin baik.
2. Sangatlah perlu untuk semakin meningkatkan penegakan hukum terkait disiplin dalam kode etik profesi Kepolisian, meskipun dalam praktik penegakannya masih banyak hambatan tapi diharapkan kesiapan dan kematangan Provost Polresta Bandar Lampung dapat menyelesaikan berbagai permasalahan atau hambatan dalam hal mengupayakan peran Provost Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan polisi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.